



**BUPATI TOBA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI TOBA
NOMOR 03 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM FASILITASI LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
KABUPATEN TOBA
TAHUN ANGGARAN 2021**

BUPATI TOBA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/jasa, dan upaya optimalisasi pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (*e-Procurement*) yang meliputi Layanan Pengelolaan Teknologi Informasi untuk memfasilitasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa secara elektronik, perlu dibentuk Tim Fasilitasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 'a' di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Toba tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 nomor 188 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5657);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir Menjadi Kabupaten Toba Di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
10. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
15. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

16. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola;
17. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
18. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik;
19. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat;
20. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
21. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2021;
23. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (E-Procurement);
24. Peraturan Bupati Toba Nomor 60 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Usaha Sekretariat Daerah Kabupaten Toba Samosir;
25. Peraturan Bupati Toba Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TOBA TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN TOBA TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Susunan Tim adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Fasilitasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sebagaimana dalam diktum Kesatu mempunyai tugas:

- a. Tim Pembina/Pengarah Fasilitasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik, bertugas untuk:
 1. membina dan mengarahkan program kerja LPSE Kabupaten Toba;
 2. memberikan arah kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan LPSE Kabupaten Toba;
 3. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan LPSE Kabupaten Toba;
 4. meminta dan menganalisa laporan dari tim teknis sebagai bahan evaluasi;
- b. Tim Teknis/Pelaksana Fasilitasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik bertugas untuk:

1. Kepala :

- a. memimpin LPSE dalam menjalankan tugas dan fungsi LPSE;
- b. memberikan arahan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan LPSE;
- c. melaksanakan koordinasi dan memantau pelaksanaan tugas sekretaris, admin PPE, admin agency, verifikator, help desk trainer, staf pendukung dan auditor/pemeriksa;
- d. menyusun konsep kebijakan dan peraturan dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan pemerintah Kabupaten Toba;
- e. menyampaikan laporan secara berkala kepada Tim Pembina/ Pengarah.

2. Sekretaris:

- a. menyelenggarakan ketatausahaan dan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE;
- b. menyelenggarakan hubungan kerja di lingkungan LPSE dengan lembaga terkait;
- c. mengelola sarana dan prasarana dan sumber daya
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala LPSE sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Admin Pusat Pelayanan Elektronik (PPE):

- a. mempersiapkan (*setup*), perangkat lunak (*software*), perangkat keras (*hardware*) sistem dan jaringan pada perangkat LPSE agar tetap bekerja dengan baik dalam melakukan pelayanan pengadaan barang/jasa K/L/D/I;
- b. penanganan permasalahan teknis seluruh perangkat LPSE jika terjadi kerusakan (*trouble resolution*) untuk menjamin kehandalan dan ketersediaan layanan;
- c. pemberian informasi kepada LKPP tentang kendala teknis yang terjadi di LPSE dan pelaksanaan instruksi teknis dari LKPP;
- d. melakukan pemeliharaan seluruh perangkat LPSE secara berkala dengan membuat dan mengisi form perawatan;
- e. menerbitkan user id Admin/Sub Admin/ PA/ PPK/ KPA/ SiRUP/ SISMONTPEPA /Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada K/L/D/I.
- f. menerbitkan akun (user id dan password admin agency, verifikator, helpdesk, trainer dan auditor/pemeriksa);
- g. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas-tugas secara berkala kepada Kepala LPSE;

4. Admin Agency

- a. mempersiapkan (*setup*), system pada perangkat LPSE (*hardware*) agar tetap bekerja dengan baik dalam melakukan pelayanan pengadaan barang/jasa K/L/D/I;
- b. melakukan pemeliharaan seluruh perangkat LPSE secara berkala dengan membuat dan mengisi form perawatan;
- c. menerbitkan user id PPK, UKPBJ, Pokja Pemilihan;
- d. menerbitkan user KUPPBJ dan mengasosiasikan dengan UKPBJ-nya;
- e. menerbitkan user id anggota pokja pemilihan;

- f. mengasosiasikan anggota pokja pemilihan dengan UKPBJ-nya;
- g. menerbitkan user id KUPPBJ membuat pokja pemilihan dan menambah anggota-anggotanya;
- h. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas-tugas secara berkala kepada Kepala LPSE;

5. Verifikator:

- a. melayani dan membantu proses pendaftaran penyedia, pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) penyedia barang/jasa;
- b. penyampaian informasi kepada calon Pengguna SPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan;
- c. melakukan verifikasi seluruh informasi dan dokumen yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa sebagai persyaratan pendaftaran;
- d. memberikan pelayanan yang maksimal kepada penyedia barang/jasa;
- e. menyetujui atau menolak permohonan pendaftaran penyedia barang/jasa berdasarkan hasil verifikasi;
- f. menyampaikan persetujuan hasil verifikasi dokumen pendaftaran penyedia barang/jasa kepada admin PPE untuk mendapatkan user id dan password, kemudian disampaikan kepada penyedia barang/jasa bersangkutan;
- g. menyampaikan penolakan hasil verifikasi dokumen pendaftaran kepada penyedia barang/jasa dan sekaligus menyampaikan informasi kepada yang bersangkutan tentang kesalahan dan kekurangan informasi/dokumen;
- h. mengelola arsip dan dokumen pendaftaran penyedia barang/jasa;
- i. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tugas secara berkala kepada kepala LPSE.

6. Help Desk:

- a. memberikan layanan konsultasi mengenai proses pengadaan secara elektronik baik melalui telepon, e-mail maupun datang langsung (*walk in user*) di sekretariat LPSE;
- b. membantu proses pendaftaran penyedia barang/jasa;
- c. menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait kebijakan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
- d. menjawab pertanyaan tentang fasilitasi dan fitur aplikasi LPSE;
- e. membuat berita, pesan berjalan, memonitor status user id yang aktif, membuat alamat kantor LPSE pada menu kontak;
- f. memberikan pelayanan yang maksimal kepada penyedia barang/jasa;
- g. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas-tugas secara berkala kepada kepala LPSE;

7. Trainer:

- a. memberikan pelatihan bagi panitia pengadaan barang/jasa, pejabat pembuat komitmen dan penyedia barang/jasa mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik serta pengoperasian aplikasi LPSE;

- b. menjelaskan dan mensosialisasikan regulasi terkait kepada peserta pelatihan tentang kebijakan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
- c. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas-tugas secara berkala kepada kepala LPSE;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim bertanggungjawab dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P.APBD) Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2021 pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Toba.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 04 Januari 2021

BUPATI TOBA

CAP/dto

DARWIN SIAGIAN

Salinan ini sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH TOBA

LUKMAN JANTH SIAGIAN, SH
PEMBINA
NIP 19730604 200501 1 001



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TOBA

NOMOR : 03 TAHUN 2021

TANGGAL : 04 JANUARI 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM FASILITASI LAYANAN PENGADAAN
SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN TOBA
TAHUN ANGGARAN 2021.

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
I.	TIM PEMBINA/PENGARAH	
1.	Pengarah	Bupati Toba
2.	Penasehat	Wakil Bupati Toba
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Toba
4.	Wakil Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Toba
5.	Sekretaris	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setdakab Toba
II.	TIM TEKNIS / PELAKSANA	
1.	Kepala LPSE	Jenny M. Sihite, SE, M.Si NIP. 19831119 200604 2 015
2.	Sekretaris	Rudi M. Siahaan, SE NIP. 19750114 200501 1 001
3.	Admin PPE	Roni Suwandi Rumapea, S.STP NIP. 19931024 201507 1 001
4.	Admin Agency	Henry R. Situmorang, A.Md NIP. 19780131 200903 1 001
5.	Verifikator	Maruli Tua Banjarnahor, SE NIP. 19850808 201403 1 003
6.	Helpdesk	Firdaus S.H Gultom, SE NIP. 19820524 201001 1 028

BUPATI TOBA

CAP/dto

DARWIN SIAGIAN

Salinan ini sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA

LUKMAN JANTI SIAGIAN, SH
PEMBINA
NIP. 19750804 200501 1 001